

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kependaftaran perkawinan adalah salah satu persyaratan penting dalam melangsungkan sebuah pernikahan secara sah dan resmi. Pendaftaran perkawinan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang telah menikah. Proses pendaftaran perkawinan tidak selalu sederhana bagi pasangan yang ingin menikah. Mereka harus mengurus berbagai dokumen persyaratan kependudukan dan hadir dalam sidang pengadilan agama (Givo Almuttaqin, 2016). Proses ini dapat memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, apalagi jika pasangan tersebut berasal dari wilayah yang jauh dari kantor pencatatan sipil atau pengadilan agama (Zamharira & Cahyani, 2019)

Kota Pasuruan merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang melaksanakan berbagai pelayanan publik, salah satunya adalah pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi kependudukan. Mengingat tugas dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sangat banyak dalam hal kependudukan, tentunya banyak masalah dalam melakukan tugas tersebut. Banyak yang menjadi tanggung jawab dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yaitu melayani pengurusan Akta Kelahiran, Pembuatan KTP, Akta Kematian, Kartu Keluarga dsb.

Dalam upaya untuk mempermudah proses pendaftaran perkawinan, Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengembangkan inovasi layanan Jalan Berdua (Kerjasama Pelayanan Penerbitan KK & KTP-el). Layanan ini bertujuan untuk memudahkan pasangan yang ingin menikah dalam proses pendaftaran kependudukan dan sidang pengadilan agama. Melalui layanan Jalan Berdua, pasangan melampirkan berkas persyaratan perubahan status kawin KK & KTP-el ke KUA pada saat pendaftaran kawin. Setelah KUA melakukan entry data maka pihak Dispendukcapil memproses data tersebut untuk diterbitkan dokumen KK & KTP-el dan pihak Dispendukcapil akan mengirimkan dokumen melalui kurir secara gratis karena biaya tersebut ditanggung oleh Pemerintah Kota Pasuruan. (Sururama et al., 2019). Perlu diketahui bahwa Inovasi “Jalan Berdua” lahir dan tercipta dari kondisi data perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pasuruan.(Aziz, 2019).

Dengan hadirnya inovasi layanan Jalan Berdua, diharapkan proses pendaftaran perkawinan menjadi lebih mudah bagi pasangan yang ingin menikah. Tujuan lainnya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di Kota Pasuruan secara keseluruhan. Masyarakat diharapkan dapat mendaftar tanpa perlu menghadapi antrian panjang seperti sebelumnya, termasuk dalam proses pendaftaran perkawinan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Pasuruan. Dalam situasi ini, inovasi layanan Jalan Berdua muncul sebagai alternatif untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan tentang perubahan status kawin pada KK & KTP-el, dengan adanya inovasi Jalan Berdua ini penduduk Kota Pasuruan yang mencatatkan perkawinannya di KUA dan sekaligus dapat melakukan pengurusan perubahan status kawin pada Kartu Keluarga dan KTP-el, petugas KUA akan melakukan entry data perubahan status kawin pada Kartu Keluarga Dan KTP-el yang terkoneksi kedalam data base Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan. Selanjutnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil akan menerbitkan KK dan KTP-el yang sudah berubah status kawin dan mengirimkan dokumen KK dan KTP-el via kurir ke rumah penduduk (Herawati, 2012).

Inovasi layanan Jalan Berdua juga diharapkan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di Kota Pasuruan. Dengan adanya pendaftaran perkawinan secara *online*, pasangan akan diberikan nomor pendaftaran yang dapat digunakan untuk memantau status pendaftaran mereka. Ini akan membantu mengurangi kesalahan dan kekeliruan dalam proses pendaftaran perkawinan. Ke depannya, inovasi layanan Jalan Berdua ini diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Pasuruan. Dengan mempermudah pasangan yang ingin menikah dalam proses pendaftaran perkawinan, diharapkan dapat mengurangi jumlah perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran perkawinan yang sah. Hal ini juga akan membantu pemerintah dalam optimalisasi pendataan dan perencanaan pembangunan di Kota Pasuruan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan inovasi layanan Jalan Berdua ini, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah tidak lengkapnya dokumen persyaratan, adanya perbedaan antara dokumen lain seperti KK, Akta kelahiran, pasangan tersebut berasal dari luar kota, maka dari itu dibutuhkan waktu untuk memindahkan seluruh dokumen agar menjadi warga Kota Pasuruan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan sistem yang aman dan terpercaya dalam mengelola data pendaftaran perkawinan secara mudah, pengembangan sistem yang aman dan terpercaya dalam

mengelola data pendaftaran perkawinan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup enkripsi data, otentikasi dan otorisasi yang kuat, audit trail untuk pelacakan aktivitas, kebijakan backup dan pemulihan data, pemutakhiran sistem teratur, kepatuhan hukum dan privasi, pelatihan pengguna, monitoring keamanan aktif, manajemen identitas, dan uji keamanan rutin. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, sistem dapat melindungi informasi dengan baik, mencegah akses yang tidak sah, dan merespons potensi ancaman keamanan, sehingga menjaga keamanan dan integritas data pendaftaran perkawinan secara efektif. Tak hanya itu, juga diperlukan sosialisasi yang intensif dan efektif kepada masyarakat tentang keberadaan inovasi layanan Jalan Berdua ini. Pasangan yang ingin menikah perlu diberikan informasi yang jelas dan mudah tentang cara menggunakan layanan ini, mulai dari persyaratan dokumen hingga prosedur pendaftaran dan pembayaran. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti brosur, website, media sosial, dan juga kampanye langsung di lingkungan sekitar. Sosialisasi merupakan bagian krusial dari pengembangan sistem, terutama dalam konteks pengelolaan data pendaftaran perkawinan. Sosialisasi membantu memastikan bahwa pengguna sistem, pihak terkait, dan masyarakat umum memiliki pemahaman yang cukup tentang cara menggunakan sistem, manfaatnya, dan implikasi keamanan yang terkait.

Dalam implementasi layanan Jalan Berdua ini, koordinasi yang baik antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Urusan Agama, dan instansi terkait lainnya menjadi sangat penting. Tujuannya adalah memastikan kelancaran dan efisiensi proses pendaftaran perkawinan, serta mengurangi kesalahan administratif. Penggunaan teknologi informasi juga memiliki peranan krusial dalam pengembangan layanan Jalan Berdua. Dengan adanya aplikasi atau sistem informasi terintegrasi, proses pendaftaran perkawinan dapat dilakukan secara *online* dan diakses dari berbagai lokasi serta kapan saja yang diperlukan. Di samping itu, melalui pemanfaatan teknologi informasi, pihak penyelenggara layanan dapat memantau secara *real-time* jumlah permohonan dan status pendaftaran perkawinan yang sedang dalam proses. (Pasaribu & Tampubolon, 2015)

Dalam jangka panjang, diharapkan inovasi layanan Jalan Berdua ini dapat menjadi salah satu model pelayanan publik yang efektif dan efisien yang dapat diadopsi oleh daerah lain. Pemerintah daerah lain dapat melakukan studi banding dan mengadopsi inovasi ini dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik dapat terus dilakukan dan dikembangkan. Dengan pendaftaran

perkawinan yang dapat juga merubah status kawin pada KK dan KTP-el melalui KUA, pasangan tidak perlu berkumpul dalam jumlah besar di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Proses verifikasi dan validasi dokumen dilakukan oleh pihak KUA dan setelah proses KK & KTP-el sudah jadi maka akan diantarkan oleh pihak kurir yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.

Kualitas Pelayanan memegang peran penting untuk mencapai tingkat kepuasan pelanggan. Citra kualitas pelayanan yang baik menjadi sudut pandang atau persepsi pihak pemerintah, melainkan berdasarkan sudut pandang pelanggan. Hal ini pelanggan yang memakai pelayanan pemerintah. Persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu pelayanan (Machmud, 2018). Sebagaimana pendapat Kotler (1997), bahwa kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan yang terbukti bahwa pemerintah yang gagal memuaskan pelayanan akan menghadapi masalah yang kompleks umumnya pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan pengalaman buruknya kepada orang lain dan bisa dibayangkan betapa besarnya kerugian dari kegagalan memuaskan pelanggan.

Oleh karena itu, setiap pemerintahan wajib merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan sistem, kualitas sedemikian rupa, sehingga pelayanan dapat memuaskan para pelanggannya. Tentunya pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan pengalaman buruknya kepada orang lain dan bisa dibayangkan betapa besarnya kerugian dari kegagalan memuaskan pelanggan. Oleh karena itu, setiap pemerintahan wajib merencanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan sistem, kualitas sedemikian rupa, sehingga pelayanan dapat memuaskan para pelanggannya. Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan (Wayan Erwin et al., 2023). Standar pelayanan merupakan ukuran yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan. Pelayanan publik dapat dijadikan standar tolak ukur dari hasil kinerja pemerintah itu sendiri sudah berjalan dengan baik atau masih ada yang perlu dibenahi. Jika kualitas pelayanan publik tersebut belum berhasil terwujud sesuai tujuan maka pelayanan publik belum berjalan dengan baik. Pada kenyataannya, pelayanan publik di Kota Pasuruan belum mencapai kelengkapan yang diharapkan dalam administrasi kependudukan (Aziz, 2019). Dalam kesimpulannya, inovasi layanan Jalan Berdua merupakan langkah inovatif yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan adanya layanan ini, diharapkan proses pendaftaran

perkawinan dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Sosialisasi yang intensif, koordinasi yang baik antarinstansi, penggunaan teknologi informasi, serta adopsi inovasi oleh daerah lain dapat menjadi kunci kesuksesan dalam implementasi layanan Jalan Berdua ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses mekanisme inovasi Layanan Jalan Berdua di Kota Pasuruan?
2. Bagaimana hambatan yang timbul dalam program Inovasi Layanan Jalan Berdua di Kota Pasuruan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan permasalahan yang timbul dalam program Inovasi Layanan Jalan Berdua di Kota Pasuruan.
2. Untuk mendeskripsikan upaya yang ditempuh untuk menangani permasalahan yang timbul dalam program Inovasi Layanan Jalan Berdua di Kota Pasuruan

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pembahasan ini diharapkan memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan inovasi terkait layanan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Memberikan referensi terkait inovasi dalam pelayanan publik.

b. Bagi masyarakat luas

Memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang adanya inovasi layanan Jalan Berdua khususnya di kota Pasuruan.

1.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual ini menjelaskan tentang variabel penelitian yang meliputi variabel konseling kelompok sebagai variabel independen dan variabel konsep diri sebagai variabel dependen dengan uraian sebagai berikut :

1. Inovasi

Inovasi adalah memulai atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Kebanyakan peneliti sepakat atas definisi inovasi yang mencakup hasil produk dan proses baru. Fokus utama inovasi adalah penciptaan gagasan baru, yang ada gilirannya akan diimplementasikan ke dalam produk baru, proses baru. Adapun tujuan utama proses inovasi adalah memberikan dan menyalurkan nilai pelanggan yang lebih baik. Inovasi dapat dipandang dengan pendekatan strukturalis dan pendekatan proses. Pendekatan strukturalis memandang inovasi sebagai suatu unit dengan parameter yang tetap seperti teknologi dan praktek manajemen, adapun pendekatan proses memandang inovasi sebagai suatu proses yang kompleks, yang sering melibatkan berbagai kelompok sosial dalam organisasi (Kulašin & Fortuny-Santos, 2005) Kebanyakan peneliti sepakat atas definisi inovasi yang mencakup hasil produk dan proses baru. Inovasi yang tinggi baik itu inovasi proses maupun inovasi produk akan meningkatkan kemampuan perusahaan menciptakan produk yang berkualitas. Inovasi merupakan proses teknologis, manajerial dan sosial, yang mana gagasan atau konsep baru pertama kali diperkenalkan untuk dipraktekkan dalam suatu kultur.

2. Pelayanan Publik

Pada dasarnya rumusan konseptual tentang definisi pelayanan publik dapat dilihat dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan rumusan mengenai kasus atau variable yang akan dicari untuk dapat ditemukan dalam penelitian di dunia nyata, di dunia empiris atau dilapangan yang dapat dialami. Berdasarkan pada masalah penelitian dan tujuan penelitian, maka definisi operasional dari penelitian ini adalah terkait.

1. Penyederhanaan Birokrasi dan Administrasi Perkawinan

- a. Pelayanan Administrasi Kependudukan & Perkawinan
- b. Pelayanan Administrasi Terintegrasi Satu Atap di Kota Pasuruan

2. Penyederhanaan Prosedur dan Kemudahan Pelayanan Administrasi Perkawinan

- a. Infrastruktur Pelayanan Administrasi Perkawinan
- b. Sarana Pelayanan Administrasi Perkawinan

3. Sumber Daya Inovasi Administrasi Layanan Perkawinan

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Sumber Daya Anggaran

4. Observasi Pelayanan Administrasi Perkawinan

- a. Dampak Pelayanan Perkawinan Terintegrasi
- b. Monitoring & Evaluasi Layanan Administrasi Perkawinan

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian dengan menggunakan peristiwa, fenomena, pemikiran, pengamatan, dan lain-lain (Ahyar & Juliana Sukmana, 2020). Penelitian kualitatif menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti, menggunakan peneliti sebagai instrumen (Ahyar et al., 2020, p. 277). Pendekatan deskriptif adalah metode mengidentifikasi dan mendeskripsikan objek penelitian secara unik dengan memberikan informasi yang akurat berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan. Tujuan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif adalah untuk mengkaji mengenai Inovasi Layanan Jalan Berdua (Kerjasama Pelayanan Penerbitan KK & KTP-el) di Kota Pasuruan.

2. Sumber Data

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Abdussamad, 2021, p. 149).

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, Sumber data primer dapat diperoleh dari beberapa cara yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi langsung pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Pasuruan mengenai program yang dilaksanakan yang berupaya untuk mengatasi masalah perkawinan yang ada di Kota Pasuruan.

Pada penelitian ini, jawaban dari data primer diperoleh dari hasil wawancara dari :

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan
 - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan
 - Kepala pelaksana program inovasi Jalan Berdua
 - Staff yang menangani tentang inovasi Jalan Berdua
- Masyarakat yang menerima inovasi pelayanan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dapat diperoleh dari dokumen terkait seperti

- Internet, yaitu informasi terkait Inovasi Jalan Berdua
- Website kota pasuruan yang berkaitan dengan program-program inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat khususnya dalam proses administrasi perkawinan.

Data sekunder ini bertujuan untuk pendukung data primer.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pelaku yang ikut terlibat dalam penelitian atau disebut juga dengan responden atau sampel. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam (Sugiyono, 2016) .Tekhnik ini mengacu kepada kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih, karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan, dalam hal ini ciri-ciri yang dimaksud adalah mereka yang menggunakan jasa layanan Jalan Berdua di kota Pasuruan.

4. Tekhnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah tekhnik pengumpulan data dengan mendatangi tempat penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung mendatangi tempat Jalan Berdua (Kerjasama Pelayanan Penerbitan KK & KTP-el) yang ada di Kota Pasuruan (Sugiyono, 2016). Tujuan dari observasi ini adalah untuk melihat apa kekurangan dan

sebaik apa layanan yang diberikan oleh Jalan Berdua. Sehingga peneliti dapat menuangkan temuan tersebut dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah tehknik pengumpulan data dengan cara berintraksi langsung dengan respondeng melalui tanya jawab. Terdapat dua jenis wawancara, yakni wawancara tertutup dan wawancara terbuka. Penelitian ini sendiri menggunakan tehknik wawancara terbuka, artinya peneliti tidak membatasi jawaban dari narasumber (Sugiyono, 2016). Tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melihat respon dari responden terhadap pelayanan Jalan Berdua dan inovasi yang mereka gunakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehknik pengumpulan data dengan memanfaatkan buku, gambar, arsip maupun catatan lainnya yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah gambar dari pengguna saat melakukan pendaftaran dengan Jalan Berdua, testimonial, dan bukti transaksi untuk melihat sejauh mana keberhasilan Jalan Berdua.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Kota Pasuruan

6. Tehknik Analisis Data

Tekhnik analisis data berkaitan dengan bagaimana data diolah dan disajikan. Tekhnik analisis data harus disesuaikan dengan tehknik pengumpulan data agar keduanya sinkron. Dalam penelitian ini, pemilihan teknik analisis data didasarkan pada pertimbangan efisiensi, relevansi, dan keterbacaan informasi. Reduksi data melibatkan langkah-langkah seleksi, penyajian, pembuatan, dan verifikasi data. Proses reduksi data dimulai dengan seleksi data, di mana peneliti menyaring informasi berdasarkan relevansi dan kebaruan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan fokus pada informasi yang paling penting. Setelah seleksi, data disederhanakan dan disajikan dengan jelas dalam tahap penyajian data, dengan kategorisasi berdasarkan instrumen pengumpulan untuk memudahkan pemahaman pembaca. Selanjutnya, dalam langkah pembuatan dan verifikasi, peneliti memastikan konsistensi, validitas, dan reliabilitas data dengan mengecek kembali informasi yang disajikan.

Pemilihan teknik analisis dan langkah-langkah reduksi data ini mendukung pencapaian tujuan penelitian dan efisiensi dalam pengelolaan informasi. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan prinsip-prinsip analisis data yang ketat untuk memastikan keandalan temuan dan kejelasan interpretasi hasil penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat tiga langkah analisis data, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah-langkah yang dilakukan setelah data diperoleh. Pada tahap reduksi ini peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna, dan baru. Data yang dirasa tidak dipakai disingkirkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka data-data tersebut selanjutnya dikelompok menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian (Sugiyono, 2013, p. 19). Dalam penelitian ini, setelah data diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan observasi maka selanjutnya data diseleksi. Penyeleksian data berguna untuk menyaring mana informasi yang diperlukan dan mana yang harus dihilangkan.

Setelah seleksi data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah meringkas data. Dalam tahap ini, data akan disederhanakan dan disampaikan dengan jelas agar tidak lari dari temuan yang sebenarnya.

Terakhir adalah pengelompokan data. Pengelompokan data dilakukan berdasarkan teknik pengumpulan data. Data wawancara, dokumentasi dan observasi dipisahkan agar memudahkan peneliti dalam menyajikan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah reduksi data selesai. Penyajian data adalah bagaimana data ditampilkan dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penyajian data yang baik yakni tidak memberikan makna ambigu dan mudah dipahami oleh pembacanya (Ahyar & Juliana Sukmana, 2020). Dalam penelitian ini, penyajian data akan dikategorikan berdasarkan instrumen yang digunakan, sehingga pembaca lebih mudah memahami makna didalamnya.

c. Pembuatan dan Verifikasi

Verifikasi data adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan yang ada dalam penelitian benar. Pada proses ini juga akan dilihat hubungan, persamaan dan perbedaan untuk menarik kesimpulan sehingga menjawab

pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini, verifikasi data dilakukan dengan mengecek kembali data –data yang sudah disajikan.

7. Waktu Penelitian

Penelitian ini bersamaan dengan adanya Magang Riset Pemerintahan yang dimulai dari tanggal 17 Juli – 3 November 2023

